

**LEGALITAS INDEPENDENSI KEWENANGAN PENYADAPAN  
PENYIDIK KPK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:  
AM TAUFIQY A  
14340069**

**PEMBIMBING:  
DR. SITI FATIMAH, SH, M.HUM**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan penyadapan KPK oleh sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah kewenangan penyadapan penyidik KPK sesuai dengan prinsip-prinsip HAM khususnya prinsip kesetaraan dan tidak diskriminatif serta bagaimana mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian dalam skripsi ini bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK dapat dikatakan sesuai dengan prinsip HAM khususnya prinsip Siracusa yaitu negara dapat melakukan pembatasan HAM apabila terdapat hukum yang mengatur. Selain itu, penyadapan juga sudah memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, KIHSP, Prinsip Siracusa. Sehingga, jika terjadi benturan antara HAM individual dengan HAM publik, maka bisa dilakukan pengesampingan terhadap HAM individu terutama jika berbenturan dengan HAM publik yang lebih mendasar. Selanjutnya mengenai mekanisme kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sudah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12B, 12C dan 12D. Dalam melakukan penyadapan, mekanisme KPK yaitu harus melalui langkah perizinan dan harus tetap menghormati hak privasi seseorang, serta menggunakan hasil penyadapan hanya untuk kepentingan hukum atau kepentingan peradilan.

Kata kunci: Penyadapan, hak asasi manusia, KPK

## ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent institution that was established specifically to deal with corruption. In carrying out their duties, the Corruption Eradication Commission is given the authority to tap and record talks. The authority of wiretapping of the KPK is considered by some to be a violation of Human Rights (HAM), because by the tapping, people feel wronged and disturbed by their privacy. This then becomes the problem in this study whether the authority of wiretapping KPK investigators is in accordance with the principles of human rights, especially the principle of equality and non-discrimination and how the wiretapping mechanism is carried out by the KPK.

This type of research is qualitative, which is research that produces information in the form of notes and descriptive data contained in the text under study. The writing of this thesis uses a normative juridical research approach. Research in this thesis is a library study (library research) that uses books and other literature as the main object.

The results showed that the wiretapping conducted by KPK investigators can be said to be in accordance with the human rights principle especially the Siracusa principle, namely that the state can impose human rights restrictions if there are laws governing them. In addition, wiretapping has also fulfilled the abolition requirements as regulated in Article 28J of the 1945 Constitution, KIHSP, Siracusa Principle. Thus, if there is a conflict between individual human rights and public human rights, then it can be waived against individual human rights, especially if it conflicts with more basic public human rights. Furthermore, regarding the mechanism of the KPK's authority to conduct wiretapping is already contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2019 Article 12B, 12C and 12D. In conducting wiretapping, the KPK mechanism must go through licensing steps and must still respect a person's privacy rights, and use the results of wiretapping only for legal or judicial purposes.

Keywords: Wiretapping, human rights, KPK

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AM Taufiqy A

Nim : 14340069

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Legalitas Independensi Kewenangan Penyadapan Penyidik KPK di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Yang Menyatakan



AM Taufiqy A

NIM. 14340069

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara AM Taufiqy A

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AM Taufiqy A

NIM : 14340069

Judul : Legalitas Independensi Kewenangan Penyadapan  
Penyidik KPK di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juni 2020  
Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Fatimah, Sh, M.Hum**  
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-621/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : LEGALITAS INDEPENDENSI KEWENANGAN PENYADAPAN PENYIDIK KPK  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AM TAUFIQY A  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340069  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ee75310463cf



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 5ef31e0ac4a09



Yogyakarta, 15 Juni 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 5ef3634c0593b

## **MOTTO**

Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama serta sukses dunia dan akhirat



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua ku tercinta, sebagai baktiku, rasa syukurku atas kehadiran beliau dalam hidupku dengan rasa cinta yang tulus tiada henti sepanjang masa

Karya ini saya persembahkan kepada kakak/adikku tersayang yang selalu mendukung tiada henti

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seperjuanganku, yang telah berbagi pengalaman banyak, selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang hebat





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“LEGALITAS INDEPENDENSI KEWENANGAN PENYADAPAN PENYIDIK KPK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan itu dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penulis dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang selalu membangun dalam kelengkapan skripsi ini
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, S.H, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi kepada penulis
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan, saran, serta ilmu dalam penyusunan skripsi ini
7. Pihak-pihak lain yang telah mendukung sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 13 Mei 2020  
Penyusun

AM Taufiqy A  
NIM. 14340069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori .....	6
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) .....	6
2. Independensi terkait Penyadapan .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Penelitian.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAM DAN INDEPENDENSI .....</b>	<b>14</b>
A. Hak Asasi Manusia (HAM) .....	14
1. Sejarah Hak Asasi Manusia .....	14
2. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	17
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	21
4. Konsep Pembatasan Hak Asasi Manusia .....	26
B. Independensi .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENYADAPAN UU KPK .....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian Penyadapan .....	44
B. Landasan Hukum Penyadapan .....	45
C. Fungsi dan Manfaat Penyadapan .....	51
D. Penyadapan dalam Revisi UU KPK .....	53

BAB IV ANALISA PENYADAPAN DI DALAM PERSPEKTIF HAM .....	56
A. Kewenangan Penyadapan Penyidik KPK Dilihat dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	56
B. Mekanisme Penyadapan yang dilakukan oleh KPK .....	73
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN.....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM, sangat sering kita dengar. Masalah HAM menjadi agenda penting dan strategis dalam pengembangan demokratisasi. Penghormatan terhadap HAM akan meningkatkan kesadaran demokrasi. Demokrasi berasal dari istilah *Greek Demokratia* yang secara harfiah dapat berarti *demos* atau rakyat dan *kratos* atau pemerintahan, sehingga secara utuh bermakna pemerintahan oleh rakyat, yang menunjuk pada bentuk-bentuk pemerintahan rakyat yang bersifat partisipatori, baik langsung atau atas dasar perwakilan.<sup>1</sup>

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dari sistem represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi saat ini adalah bagaimana memenuhi tuntutan untuk dapat secara tegas menghadapi mereka yang berpartisipasi di dalam atau yang dinilai telah mengambil keuntungan dari sistem pemerintahan yang represif di masa lalu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu diperhatikan bahwa ada usaha yang jelas dari pemerintah yang baru dalam memutuskan rantai rezim lama dengan pemerintahan baru.<sup>2</sup> Salah satu bentuknya adalah penegakan hukum.

---

<sup>1</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 1997), hlm. 74.

<sup>2</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keadilan dalam Masa Transisi*, (Jakarta: KOMNASHAM, 2001), hlm. 5.

*Non-derogable rights* adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam aturan undang-undangan, *non-derogable rights* terdapat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dan Pasal 28 G (1) bahwa tiap orang dilindungi haknya.

Perspektif HAM terhadap legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dengan kondisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi<sup>3</sup>. Korupsi memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa dan dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi seringkali sulit ditemukan buktinya, maka harus ada upaya yang luar biasa juga untuk menghadapinya, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Sebagai suatu lembaga yang fokus untuk memberantas korupsi maka kewenangan-kewenangan yang awalnya terpisah di lembaga-lembaga penegak hukum lain, disatukan sebagai bentuk kewenangan luar biasa untuk menangani tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup>Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011), hlm. 102.

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa penyidik polisi, kejaksaan agung dan KPK. Sekarang yang menggunakan kewenangan pemberantasan korupsi adalah KPK, sehingga polisi dan kejaksaan agung memiliki hambatan untuk menggunakan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Hambatan dari penyidik polisi antara lain adalah sumber daya manusia yang secara kualitas masih kurang memadai dan secara kuantitas jumlahnya sangat terbatas. Masalah regulasi juga menjadi suatu hambatan tersendiri yaitu masalah perizinan yang harus ditempuh oleh penyidik polisi untuk memeriksa pejabat yang dijadikan tersangka. Sedangkan hambatan dari kejaksaan agung adalah sumber daya manusia kejaksaan agung memiliki terlalu banyak komposisi jaksa senior dibandingkan jaksa junior. Masalah lainnya adalah prasarana yaitu kecilnya alokasi dana untuk keperluan penyelidikan.

Penyadapan atau *Interception* adalah suatu penyadapan HAM karena telah menerobos hak privasi orang lain. Meskipun begitu, penyadapan yang berfungsi untuk penegakan hukum tertentu sangat diperlukan karena dianggap sangat efektif dan berdaya guna. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum yang kuat untuk aturan penyadapan yang sah secara hukum. Tindakan penyadapan ini pada dasarnya dilarang, yang dapat terlihat pada ketentuan beberapa pasal di dalam Undang-Undang. Pelarangan ini dapat dimaklumi karena tindakan penyadapan pada dasarnya telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak privasi.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pertimbangan dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup terhadap kasus korupsi. Oleh karena itu, pada skripsi ini dilakukan penelitian mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan penyidik KPK dilihat dari perspektif HAM.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah kewenangan penyadapan penyidik KPK sesuai dengan prinsip-prinsip HAM?
2. Bagaimana mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan penyadapan penyidik KPK sudahkah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM khususnya prinsip kesetaraan dan tidak diskriminatif
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK.



## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai kewenangan penyadapan penyidik KPK sudahkah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM khususnya prinsip kesetaraan dan tidak diskriminatif.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

### D. Telaah Pustaka

Karya yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Aldian Pudjianto dkk 2018, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang diberi judul “Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka”. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pada hakikatnya, Operasi Tangkap Tangan sebagai pelaksanaan upaya paksa didahului dengan penyadapan adalah sah dan telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Penelitian yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Ayurahmi Rais 2017 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. Yang diberi judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan

---

<sup>4</sup>Aldian Pudjianto dkk., “Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, Nomor 3, Tahun 2018, hlm. 307.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Kewenangan dan Kewajiban KPK, dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, diatur jelas dalam Undang-Undang KPK.<sup>5</sup>

Karya tulis selanjutnya skripsi karya AA. Gede Krishna Putra Parimita 2017 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi.” Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia aturan penyadapan perlu adanya izin dari pengadilan dan aturan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan, dan batas waktunya.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dibutuhkan untuk menganalisis independensi KPK dan konsep HAM:

### 1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10

---

<sup>5</sup>Ayurahmi Rais skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

<sup>6</sup>AA. Gede Krishna Putra dkk., “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 1-18, sep. 2019.

Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut. Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.<sup>7</sup>

Hak asasi manusia sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu manusia tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*), dan karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) dalam keadaan apapun. Berikut ini prinsip-prinsip HAM antara lain kesetaraan, tidak-diskriminatif, universal, martabat manusia, inalienability (tidak dapat direnggut), responsibility (bertanggung jawab), indivisibility (tidak dapat dipisah-pisahkan), dan interdependency (saling ketergantungan).

---

<sup>7</sup>Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

## 2. Independensi terkait Penyadapan

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*) yang berkembang di berbagai negara. Akan tetapi, gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.

Kemampuan KPK dalam mengungkap kasus suap berhubungan dengan wewenang untuk melakukan penyadapan, termasuk kapasitas lain yang dimiliki dalam bentuk *professional investigation* seperti penyamaran, pengintaian dan teknik investigasi lain yang mendukung terungkapnya kasus suap. Artinya, KPK sudah mengembangkan metode penindakan dalam penanganan kasus korupsi, dari yang sebelumnya fokus pada isu pengadaan barang/jasa saja, dikembangkan menjadi kasus korupsi yang lebih rumit dan kompleks seperti suap. Jika pada isu pengadaan barang/jasa KPK fokus pada pencarian dokumen, maka suap dalam pengadaan barang/jasa merupakan bukti berkembangnya strategi penindakan KPK.

Penyadapan dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak asasi manusia yaitu hak privasi. Dengan dilakukannya penyadapan, maka kehidupan seseorang menjadi tidak bebas, merasa takut dan merasa kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi, hak kebebasan dari rasa takut dan hak-hak yang lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>8</sup>

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.<sup>9</sup>

Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya akan

---

<sup>8</sup>Pasal 28 F.

<sup>9</sup>Pasal 28G ayat (1).

mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

Secara ringkas ada tiga penjelasan terkait keberadaan lembaga-lembaga negara independen. Pertama, ada kebutuhan terkait tujuan, tugas, dan fungsi tertentu yang dirasakan sebagai sangat serius, dan hal ini terkait erat dengan gagasan reformasi yang diusung pada proses transisi demokrasi; kedua, ada kesadaran bahwa tugas dan fungsi tersebut tidak bisa dijalankan dengan efektif di tengah struktur dan budaya umum birokrasi yang ada; dan ketiga, secara khusus, ada penilaian spesifik bahwa agen atau lembaga negara utama yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsi tersebut sedang tidak bisa diandalkan karena kandungan persoalan yang melembaga dalam dirinya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang penerapan hukum putusan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

mengatur tindakan penyadapan telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip tidak diskriminatif yang khususnya terdapat pada Pasal 28F dan pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi pustaka, yang mencakup data primer, sekunder, dan tersier.

### 4. Sumber Penelitian

#### a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

- 1) UUD RI 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang HAM
- 5) Instrumen HAM

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan maupun penelitian hukum lainnya yang berkaitan tentang Penyadapan oleh Penyidik KPK dan tentang HAM.

c. Data Tersier

Data tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai data primer dan data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal penulis melakukan penelitian adalah dengan melihat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan dan mengumpulkan data. Kemudian penulis mencari referensi tentang HAM dan menganalisis kesesuaian penyadapan KPK dengan prinsip-prinsip HAM.

**G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan disusun dan disajikan dengan sistematis dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana bab pertama, adalah Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai upaya penulis untuk menjamin orisinalitas penelitiannya, metode yang akan digunakan dalam



penelitian, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum tentang HAM dan Independensi.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang penyadapan KPK, pengertian penyadapan, landasan hukum penyadapan, fungsi dan manfaat penyadapan, penyadapan pada umumnya, khususnya penyadapan yang dilakukan oleh KPK serta penyadapan dalam revisi UU KPK.

Bab keempat Analisa Penyadapan di dalam perspektif HAM yang terdiri dari mekanisme penyadapan dan dilihat dalam perspektif HAM.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK dapat dikatakan sesuai dengan prinsip HAM khususnya prinsip Siracusa yaitu negara dapat melakukan pembatasan HAM apabila terdapat hukum yang mengatur. Selain itu, penyadapan juga sudah memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, KIHSP, Prinsip Siracusa. Sehingga, jika terjadi benturan antara HAM individual dengan HAM publik, maka bisa dilakukan pengesampingan terhadap HAM individu terutama jika berbenturan dengan HAM publik yang lebih mendasar.
2. Mekanisme kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dijelaskan pada Pasal 12B, 12C dan 12D. Dalam melakukan penyadapan, KPK harus melalui langkah perizinan dan harus tetap menghormati hak privasi seseorang, serta menggunakan hasil penyadapan hanya untuk kepentingan hukum atau kepentingan peradilan.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

### **1. Bagi Warga Masyarakat**

Dalam upaya penegakan hukum tindakan penyadapan pun harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan pengaturan yang jelas. Meskipun Undang-Undang Dasar kita memungkinkan untuk menyimpangi hak privasi ini, namun masyarakat tetap harus menghormati dan mematuhi aturan hukum yang telah dibuat.

### **2. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Perlu dibuat aturan hukum mengenai penyadapan yang lebih rinci lagi agar penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berpeluang melanggar hak asasi warga negaranya. Tata cara penyadapan secara sah ini perlu diatur secara komprehensif.

### **3. Bagi KPK**

Sebagai salah satu penegak hukum yang diberikan kewenangan penyadapan, KPK sebaiknya tidak menyalahgunakan kewenangan ini. KPK tetap harus bekerja secara professional serta tetap melakukan penyadapan sesuai aturan hukum yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-IX/2011
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966

### **Buku-buku**

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2002 (Jilid III)*, Jakarta: CV. Citra Mandiri, 2002.
- Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Equitas - International Centre for Human Rights Education, 2006.
- Halim, *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2008.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keadilan dalam Masa Transisi*, Jakarta: KOMNASHAM, 2001.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyana, Asep, "Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik" Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, Dewan Ekonomi dan Sosial, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 1984.
- Rahman, Abd. dan Madiung, Baso., *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017
- Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011.
- Smith, Rhona K.M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Suwandi. Mr, *Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Moderen*, Djakarta: Pembangunan, 1957.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tjun Tjun, Lauw dkk., "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit." Dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 (1), 2012.

#### **Penelitian, Skripsi, Tesis**

- Antoro, Dwi, "Penyadapan (wiretapping): Suatu Tinjauan Tentang Legalitasnya dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Tesis dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia*, (Jakarta: 1998).
- Matondang, Ikhwan, "Universalitas Dan Relativitas Ham," *MIQOT* Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008
- Priambada, Bintara Sura, "Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi", *Ejournal Universitas Surakarta*, 2014
- Pudjianto, Aldian dkk., "Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya

- Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, Nomor 3, Tahun 2018
- Putra, AA. Gede Krishna dkk., “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 8 September 2019.
- Rais, Ayurahmi, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Oropsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017
- Sianipar, Veronica Agnes et al., “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*” Universitas Jember, 2014
- Soemanto, “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi,” *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.
- Tauda, G.A., “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.6 No. 2, 2011
- Tobroni, Faiq “Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3 (September 2013)
- Tobroni, Faiq, “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”, *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 3, (Desember 2018)
- Tobroni, Faiq, “Mengungkap Pelemahan Hak Masyarakat Adat Sejak Legislasi (Studi atas Hak Hutan Adat)”, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012)
- Tobroni, Faiq, “Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 2, (November 2019)

### Internet

- Aji, Wahyu “Buka 'Rahasia Dapur', Ketua KPK Bebeberkan Mekanisme Penyadapan ke Anggota DPR, ” <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/13/ketua-kpk-bebeberkan-mekanisme-penyadapan-ke-anggota-dpr?page=3>, akses 24 Mei 2020
- “Sepuluh Catatan ICW Terhadap Revisi UU KPK,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b98a4389bbf/sepuluh-catatan-icw-terhadap-revisi-uu-kpk/>, akses 31 Mei 2020